



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat

Islamic And West View Democracy

Afifa Rangkuti

Progam Studi Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: Oktober 2018; Disetujui: Januari 2019; Diterbitkan: Februari 2019

*Corresponding Email: afifa.rangkuti.darbi@gmail.com

Abstrak

Dalam praktek kehidupan bernegara sejak masa awal kemerdekaan hingga hari ini, ternyata pemahaman demokrasi saat ini di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang berbeda satu dengan lainnya. Sejak era reformasi, ada perubahan politik yang signifikan di Indonesia. Melihat implementasi demokrasi di era reformasi ini sering disebut sebagai masa-masa euforia kebebasan, kita harus jujur dan rela merupakan cara untuk mengembangkan demokrasi kita yang tidak sehat, sehingga konsep demokrasi yang berulang kali kita kembangkan itu dapat meningkatkan situasi dan segera membawa bangsa ini keluar Dari krisis multidimensi yang terjadi, bahkan ada tanda-tanda semakin memperburuk situasi. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan demokrasi adalah QS.Ali Imran 159. Sementara di dalam Al Qur'an membahas musyawarah di QS.Ash-Shuraa: 38. Diskusi tentang konsep demokrasi pada akhirnya menuntun umat Islam untuk bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Qur'an dan Sunnah Nabi dan praktek masyarakat yang ada di zaman Nabi dan Sahabat-Sahabatnya. Penggalan demokrasi itu penting dan relevan karena dalam Al Qur'an dan kehidupan Nabi dan Muslim sebelum kita ada dalam kehidupan masyarakat yang adil, beradab dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Islam, Negara, Musyawarah.

Abstract

In the practice of state life since the early days of independence today, it turns out that the current understanding of democracy in Indonesia consists of several models of representative democracy that differ from one another. Since the reform era, there have been significant political changes in Indonesia. Seeing the implementation of democracy in the era of reform is often referred to as the periods of this freedom euphoria, we must be honest and willing price of ways to develop our democracy is not healthy, so the concept of democracy that we develop it repeatedly improve the situation and immediately bring the nation This coming out Of the multidimensional crisis that occurred, even there are signs of increasingly aggravate the situation. The Qur'anic verse relating to democracy is QS.Ali Imran 159. While in the Qur'an discusses deliberation in QS.Ash-Shuraa: 38. The discussion of the concept of democracy ultimately leads Muslims to move forward and implemented the great lines Qur'an and Sunnah of the Prophet and the practice of society that existed in the time of the Prophet and his companions. Excavation of democracy is important and relevant because in the Qur'an and the life of the Prophet and Muslims before we exist in a life of a just society, civilized and uphold the value of brotherhood that can be accounted for in social life in Indonesia.

Keywords: Democracy, Islam, State, Deliberation.

How to Cite: Rangkuti, A. (2018). Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2): 49- 59.

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai bentuk atau mekanisme sistem Pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh Pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *Trias Politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara menjadi tiga bagian yaitu *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*, yang diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol. Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya. Sejak era reformasi bergulir, terjadi perubahan politik yang cukup signifikan di Indonesia. Beberapa katup bagi ekspresi dan eksperimen demokrasi yang sebelumnya tertutup pelan-pelan mulai terbuka, sehingga mendorong maraknya gerakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Namun semarak demokrasi ini sering kali dipahami secara keliru oleh banyak kalangan (Amirullah, 2012). Musni Umar dalam bukunya *Al-Quran, Demokrasi Politik & Ekonomi* mengatakan bahwa apa yang kita capai sekarang dalam pelaksanaan demokrasi belumlah memuaskan kendati telah terjadi perubahan mendasar setelah tumbanganya orde baru. Sebab antara lain karena dalam pelaksanaan demokrasi di era reformasi cenderung semau gue, sesuka hati, dan bebas tanpa batas, sehingga menimbulkan ketidakteraturan (*disorder*) dalam masyarakat (Musni, 2004). Ayat Al-Quran yang berkaitan tentang Demokrasi adalah QS. Ali Imran 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Ali-Imran: 159). Dari ayat ini penulis memberikan penafsiran bahwa pendekatan Pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kasih sayang, simpati dan kebesaran hati. Pemerintah harus mencoba untuk meringankan beban mereka dan memberikan jaminan bagi pemenuhan kebutuhan pokok mereka sekaligus kenyamanannya. Pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan kehidupan yang lebih layak dan kemakmuran bagi mereka. Melihat pelaksanaan demokrasi di era reformasi yang sering disebut sebagai masa-masa euforia kebebasan ini, kita harus jujur dan mau mengakui bahwa cara-cara mengembangkan demokrasi kita tidak sehat, sehingga konsep demokrasi yang kita kembangkan itu bukannya semakin memperbaiki keadaan dan segera membawa bangsa ini keluar dari krisis multidimensi yang dialami, malah ada tanda-tanda semakin memperparah keadaan (Abul,1993). Dalam Al-Quran membicarakan tentang musyawarah terdapat dalam QS. Ash-Shuraa: 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Qs.Ash-Shuraa: 38).

Dari ayat di atas pemakalah memberikan penafsiran bahwa pengambilan keputusan haruslah senantiasa bermusyawarah terlebih dahulu, baru di ambil satu keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan di DPR misalnya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam pelaksanaannya sering kali dilakukan secara serampangan, tidak teratur dan mengabaikan nilai-nilai kesopanan. Sehingga kita melihat dengan kasat mata bagaimana perilaku para anggota DPR yang tidak hanya suka berdebat kusir, tapi juga senang adu otot bahkan hobi adu jotos antar sesamanya. Oleh karena itu sangat wajar kalau almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid pernah menyindir perilaku anggota dewan kita dengan sebutan anak TK yang suka berkelahi (Wahid, 2009). Demikian pula dalam proses memberikan saran dan kritik terhadap pemerintah, mengutip pendapat Fachry Ali dalam bukunya Demokratisasi Kekuasaan para demonstran yang notabene berasal dari kalangan mahasiswa dan kaum terdidik sering kali melakukan tindakan anarkhis, yang tidak hanya merugikan pemerintah tapi juga mengganggu ketertiban umum. Padahal proses penyampaian inspirasi sejatinya tidak dilakukan dengan menyampaikan inspirasi tidak dilakukan dengan cara-cara demikian sepanjang dapat disalurkan melalui cara-cara damai dan dialog (Ali, 2009). Kondisi demokrasi seperti itu menimbulkan kegalauan di kalangan umat Islam. Sehingga mereka yang sebelumnya berada pada margin

politik, mulai masuk ketengah-tengah dan tidak malu lagi untuk membicarakan konsep demokrasi yang diharapkan bangsa Indonesia. Pembicaraan mengenai konsep demokrasi itu pada akhirnya membawa umat Islam untuk menggali dan mempelajari garis-garis besar Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah serta praktek kemasyarakatan yang terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Penggalan terhadap itu semua dianggap penting dan relevan karena diyakini dalam Al-Qur'an dan kehidupan Rasulullah serta umat Islam sebelum kita terdapat kehidupan bermasyarakat yang adil, beradab dan menjunjung nilai-nilai persaudaraan yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dalam makalah ini, penulis akan menjelaskan mulai dari pengertian demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi, unsur penegak demokrasi, demokrasi dalam pandangan Islam. Tulisan ini berusaha juga menjelaskan konsep demokrasi dalam Islam sekaligus membedakan konsep demokrasi menurut Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam tulisan ini adalah library research, dimana penulis mencari bahan bahan untuk penulisan ini dari buku buku dan literatur yang berkaitan dengan tulisan ini. Juga dari berbagai sumber seperti internet, majalah dan dari ayat ayat dalam kitab suci Al-Quran yang berkaitan dengan penulisan ini. Penulis mencoba membuat suatu perbandingan dengan konsep demokrasi dalam Islam dan demokrasi menurut pandangan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Demokrasi.

Demokrasi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Karena demokrasi merupakan suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara.

Dan demokrasi merupakan asas yang fundamental dalam pemerintahan. Namun sebenarnya, apa hakikat dari demokrasi itu, Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *Crates* atau *Cratos* yang berarti kekuasaan. Jadi secara terminologis demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dibawah kendali rakyat (Masri, 2010). Menurut Robert Dahl sebagaimana yang dikutip oleh Musni Umar demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai pemegang utama setiap kedaulatan dalam rangka menjalankan kepentingan umum/ warga. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia kata demokrasi diartikan dengan bentuk pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya (KUBI, 2007). Pengertian demokrasi menurut para ahli Barat antara lain adalah sebagai berikut :

Joseph A. Shumpter, mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sidney Hook, mengungkapkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Henry B. Mayo, mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan

diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Makna demokrasi dalam sebuah ideologi adalah bahwa ketika sebuah negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dalam wilayah tertentu menganut demokrasi, negara tersebut harus mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, sehingga: 1) Rakyat yang membuat aturan dasar; 2) Rakyat yang membentuk pemerintahan; 3) Rakyat yang membuat kebijakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah tersebut; 4) Rakyat yang mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan tersebut atau kinerja pemerintah.

Jadi, dalam pelaksanaannya merupakan sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dalam pengorganisasian suatu negara. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, hakikat demokrasi dalam sistem pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam pemerintahan maupun dalam penyelenggaraan negara, yang mencakup tiga hal (TPUSK, 2005): 1) Pemerintah dari rakyat (*Government of the people*); 2) Pemerintah oleh rakyat (*Government by people*); 3) Pemerintahan untuk rakyat (*Government for people*).

Tak lepas dari hakikatnya, demokrasi mempunyai norma-norma sebagai pandangan hidup, menurut Nurcholis Madjid, yaitu: 1) Pentingnya kesadaran akan pluralism; 2) Terdapatnya musyawarah mufakat; 3) Mempunyai tujuan; 4) Pemufakatan yang jujur dan sehat; 5) Terpenuhinya keperluan pokok; 6) Kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad yang baik; 7) Pentingnya pendidikan demokrasi.

Menurut Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara teori dalam sistem demokrasi rakyatlah yang dianggap berdaulat rakyat yang membuat hukum dan orang yang dipilih rakyat haruslah

melaksanakan apa yang telah ditetapkan rakyat tersebut. Selain itu demokrasi juga menyerukan kebebasan manusia secara menyeluruh dalam hal: 1) Kebebasan beragama; 2) Kebebasan berpendapat; 3) Kebebasan kepemilikan; 4) Kebebasan bertingkah laku.

Dalam teori demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia.

Dalam perjalanan demokrasi negara Indonesia, terdapat berbagai masalah yang muncul yang harus dihadapi, yaitu bagaimana suatu demokrasi sebagai tonggak berkembangnya suatu Negara dapat menjadi peran dalam mewujudkan berdirinya sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi Indonesia, dalam kurunnya waktu terbagi menjadi menjadi empat periode, yaitu: 1) Demokrasi Parlementer (1945-1959); 2) Demokrasi Terpimpin (1959-1965); 3) Demokrasi Pancasila (1965-1998); 4) Demokrasi dalam Orde Reformasi (1998-sampai sekarang).

Demokrasi Parlementer (1945-1959), demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Dimana parlementer mulai diberlakukan sesudah sebulan kemerdekaan di proklamirkan dan kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950. Namun dalam pelaksanaannya kurang sesuai untuk Indonesia. Karena persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstuktif sesudah kemerdekaan dicapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi demokrasi sistem peluang untuk mendominasi partai-partai politik dan DPR. Dimana menurut UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer, dengan Badan Eksekutif yang

terdiri dari presiden sebagai kepala Negara beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai politik, usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama, juga ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis, padahal merupakan kekuatan yang paling penting, akhirnya koalisi yang dibangun dengan sangat gampang pecah, hal ini mengakibatkan, destabilisasi politik nasional. Faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak mampunya anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsesus mengenai dasar Negara untuk UUD baru, akhirnya mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dalam masa ini Presiden lebih dominan dalam kegiatan pemerintahan, berkembangnya komunis, dan meluasnya peran ABRI dalam unsur sosial politik. UUD 1945 membuka ruang dan kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No.III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, telah membatalkan pembatasan dalam kurun waktu 5 tahun itu. Selain itu, banyak terjadi tindakan penyimpangan lainnya yang terjadi terhadap ketentuan UUD 1945 yang eksplisit ditentukan dan presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong juga mengganti Dewan Perwakilan Rakyat sebagai hasil pemilu, ditonjolkan perannya sebagaipembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan. Dan di dalam bidang perundang-undangan dimana segala aktifitas pemerintahan dilaksanakan melalui Penetapan Presiden yang memakai sumber Dekrit 5 Juli 1959. Dan bagaimanakah rumusan demokrasi terpimpin dan apakah butir-butir pokok

demokrasi terpimpin? Seperti yang dikemukakan Soekarno, dalam kutipan A.Syafi'I Ma'arif adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dan prinsip-prinsip demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Soekarno adalah sebagai berikut: pertama tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan Negara. Kedua tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa, dan Negara.

Demokrasi Pancasila (1965-1998), dengan landasan formil, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945. Dan begitupula meniadakan pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dicapai mufakat antara badan legislatif. Selain itu beberapa hak asasi diusahakan supaya diselenggarakan secara lebih penuh dengan memberi kebebasan kepada pers untuk menyatakan pendapat, dan kepala partai-partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatannya, terutama menjelang pemilu 1971. Dengan demikian diharapkan terbinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat disamping pembangunan secara teratur. Namun dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila pada masa Soeharto belum mencapai pada tataran praksis. Karena dalam demokrasi ini, ditandai dengan adanya; dominan para ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; pengebirian peran dan fungsi partai politik; adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik; masa mengambang; monolitisasi ideologi Negara; dan inkorporasi lembaga non pemerintah. Sehingga pelaksanaan demokrasi pada masa ini belum secara penuh ditegakan berdasar nilai-nilai demokrasi Pancasila (Azyumardi Azra, 2002).

Demokrasi Reformasi (1998-sampai sekarang), bergulirnya reformasi menjadi masa transisi di Indonesia, pada masa ini terjadi pembalikan arah perjalanan bangsa dan negara yang akan membawa Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana yang terjadi pada orde lama dan orde baru. Sukses atau gagalnya suatu demokrasi tergantung pada empat faktor, yaitu: 1) Komposisi elite politik; 2) Desain institusi politik; 3) Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non elite; 4) Peran masyarakat madani.

Pentingnya komposisi elite politik, dikarenakan dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya pada elite politik. Dimana para elite politik mendesain institusi politik, yang dimana saling bertanggungjawab dalam melakukan tawar menawar, memobilisasi dukungan, dan opini publik. Indikasi kearah terwujudnya kehidupan demokratis dalam era transisi menuju demokrasi di Indonesia antara adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitan dengan keberadaannya pada sebuah Negara demokrasi, diamandemennya pasal-pasal dalam konstitusi negara RI, adanya kebebasan pers, dijalankannya kebijakan otonomi daerah, dan sebagainya. Akan tetapi sampai saat inipun masih dijumpai indikasi-indikasi kembalinya kekuasaan yang masih memutar balikan arah demokrasi di Indonesia kembali ke periode sebelum reformasi. Oleh sebab itu, kondisi transisi demokrasi Indonesia untuk saat ini belum jelas kemana arahnya. Perubahan sistem politik, melalui paket amandemen konstitusi (Amandemen Ke-IV) dan pembuatan paket perundang-undangan politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD, DPD), dimana dapat mengawasi transisi menuju demokrasi. Dan pada pelaksanaan pemerintahan pada

masa sekarang, masih terjadi tindakan di luar nilai UUD 1945. Maraknya kasus korupsi dikalangan para pejabat Negara yang masih belum terselesaikan.

Unsur Penegak Demokrasi.

Demokrasi tidak akan berdiri menjadi sistem pemerintahan tanpa suatu penegak yang menopangnya. Unsur penegak demokrasi meliputi antara lain:

1) Negara Hukum. Istilah Negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Sementara itu, istilah Negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasar kekuasaan belaka (*Machsstaat*)". Penjelasan tersebut merupakan gambaran sistem pemerintahan Indonesia.

2) Masyarakat Madani (*Civil Society*), dicirikan dengan masyarakat terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif. Masyarakat madani merupakan salah satu pendiri pemerintahan demokrasi, di mana masyarakat madani sendiri sebagai kontrol dari kinerja lembaga eksekutif dan yudikatif, dan menjadi penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi. Masyarakat madani (*Civil Society*), mensyaratkan adanya *civic gagement* yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. *Civic gagement* ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan yang lain sangat penting artinya bagi bangunan politik demokrasi. Masyarakat madani dan demokrasi, bagi Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi

merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman konsesus. Tata nilai-nilai masyarakat tersebut ada dalam masyarakat madani. Karena itu, demokrasi membutuhkan tata nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani.

3) Infrastruktur Politik, yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan. Menurut Mirriam Budiardjo bahwa fungsi partai politik adalah: 1) Sebagai sarana komunikasi politik; 2) Sebagai sarana sosialisasi politik; 3) Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik; 4) Sebagai sarana pengatur konflik.

4) Pers yang Bebas dan Bertanggungjawab. Peran pers dalam kehidupan demokrasi sangat penting, karena dari sinilah berbagai ragam informasi akan dipublikasikan. Di lain pihak juga pers mengambil andil sebagai media penyampai aspirasi masyarakat dalam mengkritisi kinerja pemerintah. Selain itu, dewan pers juga sebagai mediator, sebagai mediator antara penerbitan pers dan masyarakat, dewan pers pun bersikap independen dan adil. Dewan pers menekankan pada tercapainya penyelesaian informal, melalui musyawarah, antara pihak pengadu dan pihak penerbitan pers bersangkutan. Penyelesaian yang bersifat lebih formal hanya akan diambil jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil (Masduki, 2003).

Prinsip dan Parameter Demokrasi.

Suatu Pemerintahan dikatakan demokratis apa bila mempunyai prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Masykuri Abdillah, prinsip demokrasi terdiri dari tiga yaitu: 1) Untuk mengukur kinerja dalam menjalankan pemerintahannya secara demokratis, dibutuhkan aspek-aspek pengukur sebagai parameter, yaitu: masalah pembentukan Negara. Kita percaya bahwa proses pembentukan

kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas watak, dan pola hubungan yang akan dibangun. Untuk sementara ini, pemilihan umum, dipercaya sebagai salah satu instrument penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik.

2) Dasar kekuasaan Negara. Masalah ini menyangkut konsep legimitasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Masalah kontrol rakyat. Apakah berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa yang simestris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Demokrasi Dalam Pandangan Islam.

Menurut Al-Maududi, beliau secara tegas menolak demokrasi. Menurut nya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal, demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurut nya Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menurut beliau substansi demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal misalnya: Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka sukai.

Demikian juga dengan Islam, Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.

Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak. Berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.

Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka, yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumbuh ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas. Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.

Selanjutnya prinsip Demokrasi menurut Sadek J. Sulayman, dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku di antaranya: 1) Kebebasan berbicara setiap warga Negara; 2) Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti; 3) Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas

tanpa mengabaikan kontrol minoritas; 4) Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat; 5) Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif; 6) Supremasi Hukum (semua harus tunduk pada hukum); 7) Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu.

Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh intelektual Pakistan ternama yaitu M.Iqbal, menurut beliau sejalan dengan kemenangan sekularisme atas nama demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi an sich, melainkan prakteknya yang berkembang di Barat. Lalu Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut: 1) Tauhid sebagai landasan asasi; 2) Kepatuhan pada hukum; 3) Toleransi sesama warga; 4) Tidak dibatasi wilayah, ras dan warna kulit; 5) Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.

Menurut Muhammad Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi kekuasaan legislative (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan

Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi Allah berposisi sebagai Al-Syari (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqih (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya. Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara dalam pandangan Islam, Allah lah pemegang otoritas tersebut. Allah berfirman dalam (surat Al-Araf: 54). Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Inilah batasan yang membedakan antara sistem syariah Islam dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam.

Sebagai pakar tafsir Prof. Quraish Shihab menyatakan tidak benar kalau orang selalu bicara bahwa dalam Islam tidak ada demokrasi. Dalam Islam yang dinamakan syura adalah pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarangnya. Jadi, orang-orang demokrasi itu dipersamakan dengan lebah yang menghasilkan madu. Lebah punya keistimewaan, dia tidak makan keculi yang baik. Dia tidak mengganggu. Kalau dia menyengat, sengatannya obat, hasilnya selalu baik, bermanfaat, itulah yang dicari. Islam bukan hanya mendukung, tapi bisa menjadikan prinsip ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang kita kenal pilar dalam Islam dengan syura atau dipadankan dengan demokrasi. Di tengah masyarakat ada anggapan bahwa Islam jauh dari demokrasi. Karena Islam sering dibenturkan dengan demokrasi. Padahal sesungguhnya Islam bukan hanya mendukung demokrasi, tapi justru menyaratkan demokrasi. Islam jelas bukan hanya mendukung, dia mensyaratkan.

Kalau mendukung ini seakan akan datang dari luar yang didukung. Sebenarnya demokrasi yang diajarkan Islam justru lebih dulu, lebih jelas daripada demokrasi yang berasal dari barat (Yunani) menurut beliau.

Menurut Habib Rizieq, demokrasi itu haram, bahkan lebih bahaya daripada babi. Demokrasi lebih bahaya dari babi. Jika kita colek babi itu terkena najis mughaladah, dan jika dibersihkan tujuh kali maka kembali suci. Jika dimakan dagingnya kita akan berdosa namun tidak jatuh kafir. Namun jika demokrasi di benak kaum muslimin, maka dia ridha hukum Allah dipermainkan, maka dia bisa murtad keluar dari Islam. Demokrasi bisa memurtadkan kita.

Pemikiran demokrasi substantif dalam pandangan Nahdlatul Ulama, di antaranya adalah: 1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, kesetaraan; 2) Kebebasan berekspresi dalam Islam dijadikan landasan untuk reinterpretasi, konsensus ulama, perbedaan pendapat, kemaslahatan umat, dan akuntabilitas public; 3) Keadilan, dalam Islam perintah berbuat adil sangat banyak kita temukan dalam firman Allah; 4) Toleransi. Sikap ini merupakan dasar dalam menghargai agama lain. Lakum dinukum waliyadin, Untukmu agamamu dan untukku agamaku; 5) Musyawarah dalam pengambilan keputusan: sebagai bukti bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi antara lain dan terutama adalah adanya pemilihan umum.

SIMPULAN

Demokrasi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing karena demokrasi merupakan suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara dan demokrasi merupakan asas yang fundamental dalam pemerintahan. Secara etimologi, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *crates* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Jadi,

demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara dibawah kendali rakyat. Pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara dibawah kendali rakyat. Adapun unsur penegak yang mendukung berdirinya sebuah demokrasi yaitu Negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, dan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Sudah sepantasnya kita sebagai negara yang berdemokrasi bisa menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai warga Negara harus ikut menciptakan Negara yang berdemokrasi. Dan sebagai warga yang baik, seharusnya kita harus menyikapi demokrasi ini dengan perbuatan yang positif, bukan menyikapinya dengan anarkis, money politic dan tidak bertanggung jawab. Jadi, kita harus meningkatkan kedewasaan dalam berpolitik, bertanggung jawab dan mematuhi segala aturan yang ada pada kehidupan demokrasi. Dan kita berharap Indonesia dapat menjadikan Negara yang maju dan lebih baik lagi dalam segala hal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, A.A. (1993). *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan Asep Hikmat, Bandung: Penerbit Mizan.
- Wahid, (2009). *Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Azra, A. (2000). *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Syarbini, A. (2012). *Mutiara Al-Quran Pesan Al-Quran untuk mengatasi Problematika Umat dan Bangsa*, Prima Pustaka.
- Al-Quran dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, Penerbit Karya Putra Semarang.
- Ali, F. (2009). *Demokratisasi Kekuasaan*, The Asia Foundation, Jakarta.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, (2007). PN. Balai pustaka, Jakarta.
- Masduki, (2005). *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Umar, M. (2004). *Al-Quran, Demokrasi Politik & Ekonomi*, INSEDA, Jakarta, 2004.
- Azra, A. (2003). *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

- Putra, R.M.S. (2010). *Etika dan Tertib Warga Negara*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Putra, R.M.S. (ed), (2010). *Etika dan Tertib Warga Negara*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, (2005). *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta.